



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**BIN SAHAMI bin DAMIN**, tempat dan tanggal lahir Joneng, 06 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Joneng, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Benteng Dewa, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email: binsahami@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**SITI NURAINI binti DANIEL NDULAK**, tempat dan tanggal lahir Handel, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Joneng, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Benteng Dewa, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email: binsahami@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat yang berkantor di Jl. Ganriel Gempur, No. 8, RT/RW. 013/05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan domisili elektronik pada email: sauqifutaki85@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 1/SKKH/2020/PA.Lbj tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, para Orang Tua, Anak para Pemohon dan calonnya serta para Saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 23 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Lbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama JULHIJA binti BIN SAHAMI, umur 18 Tahun, pendidikan MTS Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Joneng, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Benteng Dewa, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Dengan calon suaminya:

Nama : AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat Kediaman : Di Dalong, RT. 001, Dusun Bontang, Desa Watu Nggeluk, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut Calon Suami.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin;

**Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon I, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor : B.35/Kua.19.16.1/PW.01/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan pernikahan dikarenakan keduanya telah melakukan selarian di rumah calon suami terhitung pada tanggal 19 Januari 2020. Dengan adanya kejadian tersebut serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anak kami tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusun dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo c.q. Hakim

**Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama JULHIJA binti BIN SAHAMI untuk menikah dengan seorang pria bernama AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, para Pemohon, telah menghadirkan di depan sidang orang tua calon pengantin pria, anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita dan calon pengantin pria;

1. Abdul Ulla bin Paul, mengaku orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saya orang tua dari Ahmad Arifin;
  - Bahwa benar Ahmad Arifin bin Abdul Ulla akan menikah dengan seorang wanita bernama Julhija binti Bin Sahami;
  - Bahwa saya dan isteri sudah setuju menikahkan anak kami, meskipun hari ini isteri tidak hadir dipersidangan dengan alasan sudah tua dan tidak kuat datang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah bertemu dengan keluarga Julhija binti Bin Sahami untuk membicarakan rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa antara Ahmad Arifin bin Abdul Ulla dan Julhija binti Bin Sahami sudah saling mencintai dan suka sama suka;
  - Bahwa orang tua Julhija binti Bin Sahami tidak keberatan jika anaknya tinggal di rumah saya;
  - Bahwa kedua belah pihak keluarga sangat malu jika Ahmad Arifin bin

**Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



Abdul Ulla tidak menikah dengan Julhija binti Bin Sahami;

2. Julhija binti Bin Sahami, mengaku anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar ingin menikah dengan Ahmad Arifin bin Abdul Ulla atas kemauan sendiri;
  - Bahwa sekarang masih berusia 18 tahun;
  - Bahwa benar kami saling mencintai dan belum pernah berhubungan meskipun kami silarian kerumah orang tua Ahmad Arifin bin Abdul Ulla;
  - Bahwa sudah siap menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa keluarga sudah membuat kesepakatan tentang hari pernikahan;
3. Ahmad Arifin bin Abdul Ulla, mengaku calon pengantin pria telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar beragama islam dan ingin menikah dengan Julhija binti Bin Sahami atas kemauan sendiri;
  - Bahwa kami sudah lama saling mencintai dan sudah siap menjadi kepala keluarga;
  - Bahwa sekarang berumur 22 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa benar silarian sejak tanggal 19 Januari 2020 dan belum pernah berhubungan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.35/Kua.19.16.1/PW.01/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saidil dan Darliati Nomor 36/02/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan

**Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KL.T-03/5962/474-1/2010 atas nama Julhija, tanggal 3 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315032104100005 tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;

## B. Saksi:

1. Muhamad Sukur bin Kurma, mengaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Julhija dengan Ahmad Arifin;
  - Bahwa pihak KUA menolak pendaftaran nikah anak para Pemohon dengan alasan baru berusia baru 18 tahun;
  - Bahwa antara Julhija dengan Ahmad Arifin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah setuju menikahkan Julhija dengan Ahmad Arifin karena sudah silarian, namun belum melakukan hubungan badan;
  - Bahwa jika Julhija tidak dinikahkan, akan dikembalikan ke rumah orang tuanya sedangkan keluarga Ahmad Arifin harus membayar denda adat, apabila tidak mampu akan dilaporkan ke Polisi;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Julhija dengan Ahmad Arifin;
  - Bahwa statusnya Julhija belum pernah menikah, begitupula dengan Ahmad Arifin;

**Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Julhija sudah tidak sekolah dan hanya tammat MTS;
- 2. Muhamad Said, SPd.I bin Sahami, mengaku anak kandung para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Julhija dengan Ahmad Arifin;
  - Bahwa Julhija masih berusia 18 tahun sehingga KUA Kecamatan Komodo menolak pendaftaran nikahnya;
  - Bahwa Julhija dengan Ahmad Arifin sudah lama kenal dan suka sama suka;
  - Bahwa antara Julhija dengan Ahmad Arifin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
  - Bahwa orang tua sudah setuju jika menikah dengan Ahmad Arifin karena saat ini Julhija sudah tinggal dengan orang tua Ahmad Arifin;
  - Bahwa Ahmad Arifin sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama JULHIJA binti BIN SAHAMI baru berumur 18 tahun dan belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menolak rencana pernikahannya dengan pria bernama AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan

**Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan calon mempelai pria AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA sudah silarian dan pernikahannya sangat mendesak untuk dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon serta keterangan orang tua, anak para Pemohon dan calon mempelai pria di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak para Pemohon JULHIJA binti BIN SAHAMI secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon suaminya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menikahkan JULHIJA binti BIN SAHAMI karena masih dibawah umur dan belum mencapai batas 19 tahun usia pernikahan bagi calon mempelai wanita, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung JULHIJA binti BIN SAHAMI, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak para Pemohon yang bernama JULHIJA binti BIN SAHAMI baru 18 tahun, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai

**Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon bernama Muhamad Sukur bin Kurma dan saksi kedua bernama Muhamad Said, SPd.I bin Sahami sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah mengetahui jika para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan pria bernama AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia JULHIJA binti BIN SAHAMI 18 tahun namun sudah ingin menikah dengan AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA, antara JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Usia JULHIJA binti BIN SAHAMI baru 18 tahun dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang Perkawinan;

**Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menolak permohonan para Pemohon dengan alasan syarat usia anaknya masih dibawah umur;
3. Hubungan JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan pria AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA sudah sangat akrab dan saling mencintai;
4. Antara JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan pria AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan secara limitatif bahwa idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup;
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita;
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena alasan mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan pria bernama AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia JULHIJA binti BIN SAHAMI baru 18 tahun artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak tersebut yang sudah siap menikah serta keterangan pihak orang tua sudah setuju dan ikhlas menikahkan anaknya dan para Saksi yang mengetahui adanya keinginan besar dari pihak keluarga untuk segera

**Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Labuan Bajo telah menolak permohonan para Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan JULHIJA binti BIN SAHAMI belum cukup umur usia pernikahan yakni 18 tahun. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti antara anak para Pemohon dengan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sudah tinggal di rumah orang tua AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut harus segera dinikahkan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya dalam masyarakat Joneng maupun masyarakat Dalong. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim Tunggal di persidangan ternyata secara fisik (biologis) JULHIJA binti BIN SAHAMI sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta mendidik anak-anaknya kelak meskipun hanya sampai tammatan Madrasah Tnanawiyah, sedangkan AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA secara psikologis adalah pria yang bertanggungjawab dan mampu menghidupi keluarga kelak sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA sudah saling mengenal antara satu dengan lainnya dan sudah berniat menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak para Pemohon tersebut dan calon suaminya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik JULHIJA binti BIN SAHAMI tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

**Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui hubungan antara JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Hakim Tunggal dikhawatirkan menimbulkan rasa malu yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat dimana mereka berdomisili;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى لِبَاجِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa antara JULHIJA binti BIN SAHAMI dengan AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA. tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia JULHIJA binti BIN SAHAMI baru 18 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

**Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon bernama JULHIJA binti BIN SAHAMI perempuan, lahir tanggal 1 Januari 2002 untuk menikah dengan seorang pria bernama AHMAD ARIFIN bin ABDUL ULLA;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Said Fallo, S.Ag, M.H**

**Tommi, S.H.I**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 106.000,00</b>

(Seratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)